

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sesorahan Dari Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki Dalam Ritual Paningsetan Di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

Salah satu tradisi adat Jawa yang masih dijaga dan dilestarikan dengan baik hingga saat ini di desa Dono kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung adalah tradisi sesorahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan. Tradisi sesorahan merupakan sebuah tradisi ketika pihak perempuan memberikan beberapa barang yang menjadi sesorahan dalam prosesi paningsetan atau lamaran. Dimana dalam sesorahan ini berupa hasil alam yang memiliki makna dan filosofi tertentu yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi.

Barang yang diberikan dalam tradisi sesorahan memiliki makna tertentu yang diharapkan mendatangkan kebaikan antara calon pengantin dan juga masing-masing keluarga yaitu berupa hasil alam seperti bumbu dapur, buah pisang *setangkep* atau sepasang, daun suruh dan lain sebagainya. Barang tersebut merupakan barang yang baik dalam zatnya tidak dilarang dalam hukum Islam. Dalam agama Islam dijelaskan mengenai barang-barang yang dilarang, antara lain:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah “ Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena

semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁸¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar mengatakan kepada kaum musyrikin yang telah membuat peraturan sendiri yang kemudian dengan peraturan tersebut telah berdusta terhadap Allah SWT, dan mengatakan kepada manusia lainnya bahwa Rasulullah SAW tidak menemukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali empat hal. *Pertama* hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam atau bangkai, diantaranya hewan yang mati karena tercekik, terpukul, terjatuh, tenggelam, dan lain sebagainya. *Kedua* darah yang mengalir atau yang keluar dari tubuh hewan yang disembelih atau karena luka. Namun tidak termasuk darah yang tidak mengalir seperti hati, limpa dan sisa darah yang melekat pada daging. Ketentuan ini disebutkan dalam sebuah hadits:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، السَّمَكُ وَالْجِرَادُ، وَدَمَانِ، الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

(رواه احمد وابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “Dihalalkan untuk kami dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, dan dihalalkan pula dua macam darah, yaitu hati dan limpa.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).⁸²

Ketiga daging babi dan semua bagian tubuhnya termasuk bulu, kulit, tulang, susu dan lemaknya. *Keempat* daging yang disembelih tanpa menyebut nama

⁸¹ Kementerian Agama, *Kitab Al-Qur'an*, Q.S. al-An'am ayat 145

⁸² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1 juz 29, Hlm 245

Allah SWT seperti disembelih dengan menyebut nama berhala atau sesembahan lain kecuali nama Allah SWT. Orang yang memakan makanan tersebut karena sangat lapar dan tidak ada makanan yang lainnya, sedangkan orang tersebut tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, ia diperbolehkan memakan makanan tersebut sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan menjaga dirinya dari kematian.

Tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung merupakan tradisi yang memberikan seserahan atau hadiah kepada calon pengantin laki-laki. Barang yang menjadi seserahan dalam tradisi ini berupa bumbon atau bumbu dapur, pisang *setangkep* atau sepasang, daun suruh dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam empat kelompok barang yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu berupa hewan yang tidak disembelih, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT. Sehingga barang yang menjadi buah tangan dalam tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki merupakan barang yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan hukum Islam.

Dalam tinjauan hukum Islam, seserahan sama halnya dengan *hibah* atau hadiah yang diberikan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menyambung tali silaturahmi yang baik. Sesuai dengan hukum *hibah*, pemberian seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Hal ini dikarenakan dengan memberi seserahan atau *hibah* dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan akan terjalin hubungan yang baik.

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar saling memberi hadiah kepada sesama dalam sebuah hadist disebutkan:

عن عطاء بن ابي مسلم عبدالله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا
يدهب الغل وتهادوا تحابوا وتدهب الشحناء

Artinya: Dari ‘Ata ibn Abi Muslim ‘Abdullah al-Khurasani berkata, Rasulullah SAW bersabda “Saling berjabat tanganlah kalian karena berjabat tangan menghilangkan kemarahan dan saling memberi hadiahlah kalian. Kalian akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan atau percekocokan.”⁸³

Rasulullah SAW menerima hadiah dan memberikan balasan atas hadiah, beliau melakukannya demi memberikan rasa ridha dalam hati, serta meneguhkan kecintaan dan kasih sayang, hal ini sesuai dengan hadist:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu menerima hadiah dan membalasnya”⁸⁴

Setiap menerima hadiah, Rasulullah SAW pasti membalas hadiah tersebut agar tidak ada semacam hutang budi yang harus dibayar di kemudian hari dan supaya tidak seorang pun yang merasa lebih memberi nikmat kepada beliau. Jika hadiah datang kepada seseorang tanpa mengharapkan sebelumnya dan tanpa menanti-nanti yang lebih besar darinya, namun datang tanpa ada keinginan dan harapan untuk mendapatkannya maka hendaknya hadiah tersebut diterima. Hal tersebut bertujuan untuk membahagiakan orang yang memberi hadiah tersebut. Pada dasarnya setiap pemberian hadiah atau *hibah* merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan pemberian hadiah tersebut dapat menumbuhkan rasa saling

⁸³ Abu Abdillah Malik ibn Anas al-Asbahi, *Muwatta' Malik*, juz II, (Mesir: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.th.), Hlm. 908

⁸⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih, Shahih Imam Bukhari*. (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah), Hlm. 913

mencintai, mengasihi dan dapat menghilangkan kebencian antara sesama. Khususnya antara pemberi dan penerima.

Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menerima hadiah kemudian membahagiakan hati orang fakir dengan mengajak mereka memakan hadiah tersebut. Menurut Al-Khathabi penerimaan hadiah oleh Rasulullah adalah semacam karamah dan untuk menunjukkan akhlak yang baik, juga untuk melunakkan hati manusia. Maka jadilah menerima hadiah sebagai ciri khas Rasulullah dan salah satu dari tanda-tanda kenabiannya. Pada kitab-kitab umat terdahulu telah disebutkan sifat bahwa Rasulullah mau menerima hadiah dan tidak mau menerima sadaqah. Karena sadaqah merupakan hasil dari harta-harta kotor manusia.

Dalam suatu peristiwa, Rasulullah pernah diberi hadiah oleh al-Sa'ab ibn Jusamah al-Laisi kemudian Rasulullah menolaknya. Namun penolakan tersebut membuat al-Sa'ab sedih lalu Rasulullah menjelaskan alasan penolakannya yaitu karena Rasulullah sedang melaksanakan ihram dengan mengatakan "Kami bukan menolak pemberianmu akan tetapi kami sedang ihram".⁸⁵

Sehingga dalam tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan dalam agama Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan untuk saling memberikan hadiah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Meskipun dalam tradisi seserahan ini diberikan oleh pihak perempuan, namun pemberian tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Saling memberi dan menerima hadiah merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan Rasulullah SAW sendiri juga mempraktekannya.

⁸⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhariy, *al-Jami' al-Shahih-Shahih Imam al-Bukhariy*, cct 1 (t.tp: Dar Tauq al-Najah., 1422 H), Juz II, Hlm. 917

Dalam ilmu fiqh terdapat istilah ‘urf yang memiliki pengertian sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh mayoritas kaum, baik dalam perkataan ataupun perbuatan.⁸⁶ ‘Urf dalam Islam merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat yang perbuatan tersebut tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Pada dasarnya mayoritas ulama bersepakat bahwa ‘urf merupakan salah satu dalil syara’. Namun diantara ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai intensitas penggunaan ‘urf sebagai dalil. Seperti ulama Hanafiyah dan Malikiyah merupakan ulama yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil syara’ dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.⁸⁷

Pada prinsipnya ‘urf boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariah. Secara ‘urf dalam Islam diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menawarkan serta mengenalkan dirinya kepada seorang laki-laki yang sholeh dan baik agamanya. Hal ini juga dijelaskan dalam Kitab Fiqh Fathul Baari yaitu dalam H.R. *Shahih* Bukhari No. 5120:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَائِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ، وَعِنْدَهُ

، ابْنَةُ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسْوَأَاتَهَا، وَاسْوَأَاتَهَا، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ

مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

⁸⁶ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta:IRCiSoD 2014, Hlm 151

⁸⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. . . , Hlm 212

Artinya: “ Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami: Marhum menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata: Aku berada di dekat Anas dan di sampingnya putrinya Anas mengatakan: Seorang wanita datang kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam menawarkan dirinya. Wanita itu berkata: wahai Rasulullah, Apakah engkau memiliki keinginan terhadapku? Putri Anas mengatakan: Alangkah sedikit rasa malunya! Memalukan! Memalukan! Anas mengatakan: Wanita itu lebih baik daripada engkau. Dia menginginkan Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau.”

Imam Bukhari menyimpulkan dari hadist pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu membolehkan bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena menginginkan keshalihannya, maka itu diperkenankan. Jika laki-laki shalih tersebut menyukainya, maka dia diperbolehkan untuk menikahi perempuan tersebut sesuai dengan syarat-syarat menikah dalam syariat Islam.⁸⁸ juga ditekankan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk merendahnya. Jika seorang laki-laki tersebut ingin menolak, maka harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan halus dengan mendinginkan tawaran perempuan tersebut. Lebih tegas lagi, Imam Nawawi menekankan bahwa permintaan untuk dinikahi oleh pihak laki-laki sholeh adalah disunnahkan. Namun, jika tujuannya hanya ingin mencari keduniaan saja, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang tercela dan dilarang.

Dalam kitab Fiqh Fathul Baari juga dijelaskan bahwa seorang diperbolehkan untuk menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada orang yang baik. Hal tersebut sudah disebutkan dalam H.R. *Shahih* Bukhari No. 5123:

⁸⁸Al-Hafiz Abu Fadal Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani al-Misri, *Kitab Fathul Baari, Perempuan Menawarkan Dirinya Kepada Laki-laki Yang Shalih*, jilid 3, Hlm 251

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ

أَبِي سَلَمَةَ أَحْبَبَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنَّا فَدَّ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي

سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:أَعْلَى أُمَّ سَلَمَةَ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا

أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya: “ Qutaibah telah menceritakan kepada kami: Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari ‘Irak bin Malik: Bahwa Zainab putri Abu Salamah mengabarkan kepadanya: Bahwa Ummu Habibah berkata kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam: Sesungguhnya kami membicarakan bahwa engkau hendak menikahi Durrah binti Abu Salamah. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “ Apakah aku akan menikahinya sedangkan aku sudah menikahi Ummu Salamah? Walaupun aku tidak menikahi Ummu Salamah, Durrah tetap tidak halal bagiku. Sesungguhnya ayah Durrah adalah saudara sepersusuanku.”⁸⁹

Menurut KHI pengertian *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁹⁰ *Hibah* juga dijelaskan dalam Undang-undang Perdata yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.⁹¹ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin *hibah* merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian *hibah* seseorang atas harta

⁸⁹ Al-Hafiz Abu Fadal Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani al-Misri, *Kitab Fathul Baar, Seorang Menawarkan Anak Perempuannya Atau Saudara Perempuannya kepada Orang-orang Yang Baik*, jilid 4 Hlm 254

⁹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf g

⁹¹ *Kompilasi Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1666

milik biasanya terhadap penyerahan. Maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha tersebut dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat *hibah* itu sendiri. Dalam Al-qur'an *hibah* dijelaskan dalam aurat Al-Baqarah yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”⁹²

Tradisi seserahan jika dikaji dan di analisis menggunakan hukum Islam, pada dasarnya tidak relevan dan tidak tercantum dalam syarat maupun rukun dalam peminangan maupun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI disebutkan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Dan kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga kerukunan dan saling menghargai.⁹³

Seserahan merupakan adat yang menggunakan ‘urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, namun berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh

⁹² Departemen Agama RI, *Kitab Al-Quran*, Surat Al-Baqarah ayat 262

⁹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13 ayat 1 dan 2. Hlm. 9

masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang. Terdapat banyak pandangan mengenai tradisi seserahan, hal ini bukan merupakan sesuatu hal yang mengikat namun dalam praktiknya tergantung kepercayaan bagi yang menjalankannya.

Seserahan yang diberikan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dinilai tidak melanggar hukum adat maupun hukum Islam. Hal ini sesuai dengan *'urf* feminisme gender dimana pada dasarnya memberi tidak diharuskan dari laki-laki, namun perempuan juga diperbolehkan untuk memberi. Dalam kitab Fiqh yang berjudul *Mausu'ah Fiqhy Islamy wal Qodhoya al Ma'asiroh* menyebutkan jika menurut empat mazhab fiqh berpendapat bahwa pemberian pada saat *khitbah* atau peminangan, sebelum ataupun saat pernikahan merupakan sebuah *hibah* atau pemberian hadiah. Sehingga pemberian seserahan ini diperbolehkan karena perbuatan tersebut tidak melanggar hukum Islam.

Pada dasarnya dalam agama Islam tidak terdapat hukum yang mengharuskan ataupun hukum yang berisi aturan untuk melarang adanya tradisi seserahan. Namun jika dilihat dari segi fungsi dan manfaatnya maka tradisi seserahan ini merupakan suatu perbuatan yang baik sehingga diperbolehkan. Dan bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Dalam Islam, pemberian seserahan sifatnya tidak wajib dan tetap diperbolehkan jika diberikan. Namun, jika tidak diberikan pun juga tidak menjadi permasalahan yang besar. Karena seserahan dalam Islam tidak termasuk syarat maupun rukun dalam *khitbah* ataupun menikah. Namun meskipun diperbolehkan, hukum memberi seserahan juga dapat berubah menjadi dilarang atau haram jika barang yang diberikan merupakan barang-barang yang terlarang. Juga harus diperhatikan asal darimana barang tersebut

diperoleh. seperti contohnya jika barang yang diberikan merupakan barang curian ataupun barang yang mengandung hal-hal syirik kepada Allah SWT.

Saling membantu dengan cara memberi hadiah merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Dengan memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yaitu penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Memberi hadiah dapat dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu penyakit dengki. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَمَادُوا فَإِنَّ الْمَهْدِيَةَ تَدْفِي وَحِرَالصَّدْر

Artinya: “Beri memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).”⁹⁴

Saling memberi hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Hadiah juga dapat menghilangkan rasa dendam dan menghilangkan rasa permusuhan antara sesama manusia. Tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi orang lain, memberi hadiah juga membawa rasa bahagia yang lebih tinggi pada seseorang yang memberikan hadiah. Memberikan hadiah pada orang terdekat seperti berbagi hadiah kepada keluarga, kerabat, hingga orang lain dapat mendekatkan hubungan antara satu dengan lainnya. Sehingga dalam tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam hal memberikan buah tangan atau hadiah merupakan

⁹⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2, Hlm. 214

perbuatan yang diperbolehkan. Tradisi tersebut tidak melanggar hukum Islam dan bahkan dianjurkan Rasulullah SAW dan memiliki manfaat yang baik.

Tradisi memberikan seserahan atau hadiah kepada tuan rumah pada saat bertamu dalam Islam dapat disebut *hibah* atau memberikan hadiah. Dalam Islam, ketika hendak berkunjung ke rumah orang lain, maka terdapat beberapa adab bertamu yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. jika dalam bertamu memiliki etika yang baik, maka tuan rumah akan merasa nyaman dan merasa dihormati. Sehingga dapat menumbuhkan hubungan yang lebih erat. Beberapa adab bertamu dalam Islam sebagai berikut:⁹⁵

1. Mengertuk pintu rumah maksimal sebanyak 3 kali. Jika setelah ketukan ke 3 namun pemilik rumah tidak keluar ataupun membukakan pintu, maka bisa jadi tuan rumah sedang keluar ataupun tidak berkenan untuk menerima tamu. Sehingga jika demikian sebaiknya sebagai tamu tidak memaksakan diri untuk bertamu.
2. Mengucapkan salam. Dalam ajaran Islam, salam merupakan doa dan dengan mengucap salam bisa mendapatkan pahala
3. Tidak mengintip ke dalam rumah. Ketika bertamu harus menjaga pandangan karena tuan rumah juga memiliki privasi.
4. Masuk setelah dipersilahkan dan bertamu tidak berlama-lama. Ketika sudah dipersilakan masuk oleh tuan rumah, maka orang yang bertamu harus mengutarakan maksud kedatangannya dengan sopan dan jelas. Dan ketika urusan telah selesai disarankan untuk segera pulang dan tidak berlama-

⁹⁵ <https://umroh.com/blog/9-adab-bertamu-menurut-islam/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pada pukul 20.00

lama. Karena bisa jadi tuan rumah juga memiliki keperluan lain yang lebih penting.

5. Menerima suguhan yang dihidangkan tuan rumah. Hal tersebut sebagai cara untuk menghargai dan menyenangkan tuan rumah. Dan disarankan untuk tidak berkomentar yang negatif terhadap suguhan yang dihidangkan
6. Membawa hadiah untuk tuan rumah. Hadiah yang dimaksud adalah buah tangan yang diberikan kepada tuan rumah. Hadiah yang diberikan bertujuan untuk membuat senang tuan rumah dan juga mempererat hubungan dan silaturahmi yang baik antara tamu dan juga tuan rumah.
7. Jika ingin menginap maksimal tiga hari. Menginap di rumah tuan rumah sebenarnya diperbolehkan, namun jika melebihi tiga hari, maka dikhawatirkan dapat merepotkan tuan rumah. Hal ini sesuai dengan hadist nabi berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ

الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَبْصَرْتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ أُذْنَايَ حِينَ

تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا

جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيحٌ

Artinya: Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah ia memuliakan tamunya dengan memenuhi bagian (hak,batasan)nya. Mereka para sahabat berkata, apakah bagiannya? Beliau menjawab: bagiannya adalah sehari semalam. Batasan bertamu itu adalah tiga hari, dan setelah tiga hari itu adalah sedekah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diam. Abu Isa berkata: Ini adalah hadits hasan *shahih*.⁹⁶(H.R. Tirmidzi No. 1891)

Jadi tradisi seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki hanya sebagai suatu simbol saling memberi hadiah. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa saling mencintai antara seseorang dengan seseorang yang lain. secara prinsip tradisi seserahan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur dalam hukum Islam ataupun hukum negara. Sehingga tradisi ini diperbolehkan untuk dilakukan dan juga diperbolehkan untuk tidak dilakukan. Namun dilakukannya tradisi ini dinilai dapat menjadi etika yang baik dalam bertamu. Meskipun tidak terdapat aturan hukum yang mengatur ketentuan-ketentuannya, tradisi seserahan masih dilakukan oleh masyarakat dan diharapkan mendatangkan dampak positif bagi para pihak yang melakukannya.

⁹⁶ Al-Albani, M.S , *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku:2), Jakarta, Pustaka Azzam 2016